



## BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

### S U R A T   K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 35/2 TAHUN 1992

T E N T A G  
IJIN SEMENTARA MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH TINGGAL

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MEMBACA

- : Surat permohonan dari Sdr. O E R I P .....  
tanggal : 30 - 7 - 1992 Alamat DESA RANDUBENER .....  
Kec. : KEMBANGBAHU ..... dengan maksud untuk mendirikan bangunan  
RUMAH TINGGAL .....

MENIMBANG

- : Bawa dengan telah dipenuhinya persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, maka perlu untuk mengeluarkan ijin bangunan yang pengaturannya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 17 tahun 1981.
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 73 tahun 1986.

MEMPERHATIKAN : 1. Rekomendasi Bappeda tanggal ..... Nomor .....  
2. Rekomendasi Bagian Pemerintahan tanggal .....  
Nomor .....  
3. REKOMENDASI PUD KEC. TGL. 10 - 8 - 1992 .....  
4. ....

### M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

PERTAMA

: Memberikan ijin mendirikan bangunan RUMAH TINGGAL .....

Kepada :

a. N a m a

b. Alamat

: O E R I P .....  
DESA RANDUBENER KECAMATAN KEMBANG-  
BAHU KAB. DATI II LAMONGAN


K E D U A : Pemberian ijin sementara dimaksud diktum Pertama Keputusan ini sewaktu-waktu akan diadakan peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila ternyata terdapat pelanggaran dan atau dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah, maka pembongkarannya dilaksanakan oleh pemilik bangunan tanpa menerima ganti rugi.

K E T I G A : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ; Lamongan

Tanggal :

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



**PEMUTIHAN**